



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

AY TJUIN, perempuan umur 62 Tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gelantik No. 6 Kampung Jawa, Cakra, RT 001 RW 111, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O**
N -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 6 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Maret 2019 dibawah Register Nomor 100/Pdt P/2019/PN Mtr yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari THIO MIN SEN dan istrinya bernama SIAW PHIE JIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran nomer Delapan yang tertulis bernama AY TJUIN, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal delapan belas januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh, dari pasangan suami istri yang bernama THIO MIN SEN dan istrinya bernama SIAW PHIE JIN,
- Bahwa pemohon melampirkan surat keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex pasal 7 (i) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Yuncto pasal II Peraturan Peralihan dari Pasal V Peraturan Penutup, mengaku bernama :AY TJUIN alias ELLY SHERLIA. yang dibuat oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 21 Juli 1977.
- Bahwa pemohon ingin mengukuhkan nama Alias yang tercantum dalam Surat Keterangan Warga Negara Indonesia, yaitu AY TJUIN ditetapkan menjadi : ELLY SHERLIA agar data-data dapat disesuaikan dengan data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga dan surat-surat dokumen lainnya.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan untuk :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Cina pemohon menjadi nama Warga Negara Indonesia (WNI) pemohon dari yang semula bernama Alias yaitu AY TJUIN menjadi ELLY SHERLIA dan selanjutnya mengirimkan salinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicantumkan Catatan Panggir pada Akta Kelahiran di buku Register yang disediakan untuk itu, serta menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELLY SHERLIA NIK 5271035801570001, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Tjataan Sipil Bagi Orang Orang Tionghoa atas nama Ay Tjuin Nomor 8 tanggal 21 Januari 1957, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Warganegara Republik Indonesia, Nomor 14 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1977 tanggal 21 Juli 1977, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16 tanggal 4 Juni 1977. diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DARMANTO JAP**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama THIO MIN SEN dan SIAW PHIE JIN ;
 - Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 18 Januari 1957 ;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai nama kecil **AY TJUIN** ;
 - Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tercantum **AY TJUIN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menjadi Warganegara Indonesia sejak 21 Juli 1977 sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Warganegara Republik Indonesia, Nomor 14 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1977 tanggal 21 Juli 1977 ;
 - Bahwa Pemohon telah lama menggunakan nama ELLY SHERLIA yang dipergunakan sehari-hari dan dilingkungan Pemohon bahkan data-data Pemohon telah menggunakan nama ELLY SHERLIA hingga sekarang ini ;
 - Bahwa untuk menyesuaikan nama yang dipergunakan yaitu ELLY SHERLIA, Pemohon berkeinginan mengganti nama kecil Cina Pemohon dari : **AY TJUIN** diganti menjadi **ELLY SHERLIA** ;
 - Bahwa Benar didalam surat-surat yang terpakai hingga saat ini adalah ELLY SHERLIA ;
 - Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang dipakai saat ini ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ASINATA WIRYA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama THIO MIN SEN dan SIAW PHIE JIN ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 18 Januari 1957 ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai nama kecil **AY TJUIN** ;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tercantum **AY TJUIN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menjadi Warganegara Indonesia sejak 21 Juli 1977 sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Warganegara Republik Indonesia, Nomor 14 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1977 tanggal 21 Juli 1977 ;
- Bahwa Pemohon telah lama menggunakan nama ELLY SHERLIA yang dipergunakan sehari-hari dan dilingkungan Pemohon bahkan data-data Pemohon telah menggunakan nama ELLY SHERLIA hingga sekarang ini ;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama yang dipergunakan yaitu ELLY SHERLIA, Pemohon berkeinginan mengganti nama kecil Cina Pemohon dari : **AY TJUIN** diganti menjadi **ELLY SHERLIA** ;
- Bahwa Benar didalam surat-surat yang terpakai hingga saat ini adalah ELLY SHERLIA ;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang dipakai saat ini ;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang dipakai saat ini ;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelantik No. 6 Kampung Jawa, Cakra, RT 001 RW 111, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 18 Januari 1957 sesuai dengan Tjataan Sipil Bagi Orang Orang Tionghoa atas nama Ay Tjuin Nomor 8 tanggal 21 Januari 1957 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa pertama tjataan sipil di Mataram ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama kecil Pemohon dari : **AY TJUIN** diganti menjadi **ELLY SHERLIA** sebagaimana dalam surat-surat yang telah dipergunakan sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama yang diajukan dalam permohonannya tersebut yang semula Pemohon bernama **AY TJUIN** sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Warganegara Republik Indonesia, Nomor 14 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1977 tanggal 21 Juli 1977 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I Mataram, maka dari itu permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk mengganti nama kecil Pemohon, sehingga selengkapnya berbunyi : **AY TJUIN** diganti menjadi **ELLY SHERLIA** ;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernama : **AY TJUIN** diganti menjadi **ELLY SHERLIA** ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Cina pemohon menjadi nama Warga Negara Indonesia (WNI) pemohon dari yang semula bernama Alias yaitu **AY TJUIN** diganti menjadi **ELLY SHERLIA** dan selanjutnya melaporkan salinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicantumkan Catatan Panggir pada Akta Kelahiran di buku Register yang disediakan untuk itu, serta menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU tanggal 27 Maret 2019** oleh :
MUHAMMAD IQBAL BASUKI WIDODO,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H A K I M

ttd

ttd

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

MUHAMMAD IQBAL BASUKI WIDODO,SH.

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Sumpah | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 7. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 181.000,- |

(Seratus delapan puluh satu ribu Ribu Rupiah.)

Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram

Panmud Perdata,

ttd

M. SUBARI, SH.

NIP. 19680910 198903 1 002

Untuk Turunan Sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

NIP. 19601215 198903 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)